

Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Selvia¹⁾, Abriandi²⁾

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Institute Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta Timur 13210

¹⁾Email: selv_elv@yahoo.com

²⁾Email: abriandi@kalbis.ac.id

Abstract: The aims of this research are exploring program, procedure, obstacle, how to overcome obstacle and results of implementation on tax extensification and intensification at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. This research uses qualitative techniques to perform in-depth interviews to informant. Many obstacle encountered in the implementation of the program and procedur. There are several ways, which are uses by informants to solve the problem. Result of this research has showed implementation for programs and procedures reasonably good based on increased amount of the taxpayer, who is registered in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Similarly, results of implementation on tax intensification program also quite good which can be seen from increased achivement of tax revenue target.

Keywords: program, procedure, obstacle, how to overcome obstacle, result.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, prosedur, hambatan, cara penyelesaian hambatan serta hasil implementasi dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Sat. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan. Dalam pelaksanaan program dan prosedur ditemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara yang dilakukan oleh para informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan hasil implementasi program dan prosedur ekstensifikasi yang cukup baik berdasarkan kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Demikian pula dengan hasil implementasi program intensifikasi pajak yang juga cukup baik yang dapat dilihat dari kenaikan pencapaian target penerimaan pajak.

Kata kunci: program, prosedur, hambatan, cara penyelesaian hambatan, hasil.

I. PENDAHULUAN

Negara yang berkembang adalah negara yang terus-menerus melakukan pembangunan nasional. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia juga berupaya melakukan pembangunan nasional semaksimal mungkin. Menurut Waluyo (2011: 2) pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Pembangunan dapat dilakukan bila dana yang diperlukan memadai. Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Sesuai dengan pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data penerimaan negara dari tahun 2009 sampai tahun 2012 (Direktorat Jenderal Pajak, 2012: 1), pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Presentase penerimaan pajak dalam negeri diatas 70 persen dari total keseluruhan penerimaan negara. Meningkat penerimaan pajak begitu penting bagi negara, maka setiap penerimaan yang masuk ke dalam negara harus diawasi dan diamankan dengan baik oleh petugas pajak. Bahkan bukan hanya harus diawasi dan diamankan saja tetapi kepatuhan wajib pajak juga harus ditingkatkan,

karena dalam hal pemungutan pajak Indonesia menganut *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Fiskus hanya berperan dalam mengawasi kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga kesadaran Wajib Pajak memegang peranan yang cukup penting dalam rangka penerimaan pajak.

Menurut Susanto (2012: 1), dalam seminar Pajak dan Zakat Relevansinya Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan, Dirjen Pajak Fuad Rahmany memberikan pernyataan bahwa masih jutaan warga negara Indonesia yang belum membayar pajak. Padahal rencana penerimaan APBN-P dari pajak setiap tahunnya terus meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dalam rangka memenuhi rencana penerimaan pajak yang tertuang dalam APBN-P maka salah satu cara yang ditempuh oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Ditjen Pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, selain dari pada pelaksanaan intensifikasi pajak. Salah satu contoh pelaksanaan ekstensifikasi pajak adalah dengan melakukan sensus pajak. Sensus pajak yang dilaksanakan pada tahun 2012 dapat menambah jumlah NPWP sebanyak dua juta (Gustina, 2013: 1).

Disisi lain, terdapat upaya intensifikasi pajak yang dilakukan Ditjen Pajak. Pengertian intensifikasi pajak berdasarkan SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Pelaksanaan intensifikasi pajak atau penggalan potensi pajak dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah dengan cara metode langsung yang menggali potensi pajak melalui SPT dan laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan yang kedua adalah dengan cara metode tidak langsung yang menggali potensi pajak melalui pemanfaatan data diluar SPT Tahunan dan laporan keuangan (Purwanto, 2013: 1).

Penelitian ini terdiri dari 4 perumusan masalah yaitu: (1) Apa program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2010-2012? (2)

Bagaimana prosedur pelaksanaan atas program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2010-2012? (3) Hambatan apa yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dalam melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan bagaimana cara penyelesaiannya? dan (4) Bagaimana hasil implementasi program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2010-2012? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada perumusan-perumusan masalah, yaitu untuk mengetahui program, prosedur, hambatan, cara penyelesaian hambatan dan hasil implementasi atas program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

II. METODE PENELITIAN

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah teori bakti. Pemungutan pajak dengan teori bakti adalah pemungutan pajak yang didasari oleh kewajiban rakyat terhadap negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban (Mardiasmo, 2007: 4).

Reformasi administrasi perpajakan mulai dilakukan oleh Ditjen Pajak pada tahun 2001. Salah satu tujuan dilakukannya reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi yang dilakukan dengan membuat strategi *combatting noncompliance* melalui (1) program penyempurnaan ekstensifikasi. Ditjen Pajak melihat bahwa program penyisiran (*canvassing*) yang telah dilakukan selama ini telah membuahkan hasil. Sehingga agar hasil tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, maka dipandang perlu merencanakan kegiatan: mendata ulang Wajib Pajak, melakukan *canvassing* secara berkesinambungan dan sistematis, mewajibkan semua pemungut atau pemotong untuk mencantumkan identitas dan NPWP, merancang aturan untuk mewajibkan pencantuman NPWP pada setiap

dokumen; (2) program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*. Program ini berisi kegiatan mengenai merancang pembangunan teknologi informasi jangka menengah untuk: *online payment* secara nasional, *e-SPT*, *e-Registration*, membangun atau mengembangkan aplikasi teknologi informasi, mengembangkan sistem pengamanan data perpajakan termasuk membangun *Disaster Recovery Center*, dan lain-lain; dan (3) program pengembangan dan pemanfaatan bank data, yang dilakukan dengan cara meningkatkan kerja sama pertukaran informasi antara lain dengan Depperindag, Depnaker, pemda, dan lain-lain, mengembangkan sistem informasi dan pengolahan data yang aman dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berwenang, mengefektifkan perolehan informasi dari instansi lain secara sistem. (Purnomo, 2009: 182-196).

Strategi *combatting noncompliance* dengan program penyempurnaan ekstensifikasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi pajak sedangkan program pemanfaatan teknologi dan pengembangan IT *masterplan* serta program pengembangan dan pemanfaatan bank data dilakukan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi pajak. Penggalan potensi pajak dengan cara ekstensifikasi dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu (a) *employee-based* adalah pendekatan kepada pemberi kerja dengan sasaran WP orang pribadi yang menerima penghasilan dari pemberi kerja, seperti komisaris, pemegang saham, direksi dan karyawan pada perusahaan swasta atau BUMN serta PNS baik pusat atau daerah; dan (b) *property-based* dengan sasaran WP orang pribadi yang melakukan atau memiliki kegiatan usaha dipusat-pusat perdagangan, pertokoan atau mall serta yang tinggal di apartemen dan perumahan-perumahan mewah dengan batasan nilai tertentu. Sedangkan penggalan potensi pajak dengan cara intensifikasi bisa dilakukan dengan cara pengawasan pembayaran masa, pemanfaatan feeding, pengawasan WP bendaharawan.

Dalam melakukan penggalan potensi pajak dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia. SDM tidak hanya dilihat dari segi kuantitas saja tetapi juga dari segi kualitas dengan memberikan pelatihan dan diklat kepada pegawai pajak; dan (2) penyempurnaan proses bisnis. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan reformasi administrasi perpajakan yang juga didukung dengan manajemen kinerja *Balance Scorecard* yang diterapkan oleh Ditjen Pajak.

Manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) dilihat dari 4 perspektif, yaitu (1) *stakeholder perspective* dengan tolak ukur penerimaan pajak yang optimal dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Ditjen Pajak; (2) *customer perspective*; (3) *internal process perspective*; dan (4) *learning and growth perspective*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya, dimana peneliti tidak memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012: 7-8). Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka dibutuhkan informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta latar belakang penelitian (Chrisdian, 2010:1). Subjek penelitian ini adalah Seksi Ekstensifikasi, Seksi Waskon dan Seksi PDI pada KPP KB Satu. Sedangkan objek penelitian ini adalah program yang dilakukan oleh KPP KB Satu dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 2 metode (Nurhayati, 2012: 31), yaitu (1) wawancara yang dilakukan dengan Seksi Ekstensifikasi, Seksi Waskon dan Seksi PDI sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak; dan (2) dokumentasi yang menggunakan bantuan peralatan elektronik. Setelah data didapat dari informan kemudian peneliti mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Metode tersebut dikenal dengan dengan nama metode triangulasi (Rahardjo, 2010:1). Data yang didapat kemudian dianalisis dengan cara (1) mengambil beberapa poin penting dari hasil wawancara; (2) menggali informasi dari pihak yang terkait atas beberapa poin penting; dan (3) membandingkan informasi yang didapat dengan teori atau peraturan perpajakan yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

A. Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Ada 4 program ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP KB Satu untuk menambah jumlah WP terdaftar, yaitu: (a) PER-16/PJ/2007 mengatur tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak orang

pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2013; (b) PER-116/PJ./2007 mengatur tentang ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ekstensifikasi ini adalah NJOP yang dimiliki oleh WP. PER-116./2007 mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan 31 Desember 2013; (c) PER-175/PJ./2006 mengatur tentang tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2006 sampai dengan 31 Desember 2013; d. PER-30/PJ/2011 mengatur tentang pedoman teknis Sensus Pajak Nasional. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011 sampai dengan 16 September 2013.

Sedangkan untuk program intensifikasi, KPP KB Satu melaksanakan 4 program antara lain: a. *Mapping*, yaitu kegiatan pemetaan yang bertujuan untuk melihat potensi pajak di wilayah kerja KPP. Himbuan pelaksanaan *mapping* diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang

disampaikan secara intern kepada KPP; b. *Profiling* Wajib Pajak, Kegiatan *profiling* Wajib Pajak diatur dalam SE-60/PJ/2010 tentang penggalian potensi berbasis profil Wajib Pajak dan *benchmark*. SE-60/PJ/2010 mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan sekarang; c. *Benchmarking*, Program pengawasan kewajiban perpajakan WP melalui program *benchmarking* diatur dalam SE-96/PJ/2009 tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatnya. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan sekarang; d. Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP), Program intensifikasi dengan cara OPDP diatur dalam SE-26/PJ./2007 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2007 sampai dengan sekarang.

B. Prosedur Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Prosedur pelaksanaan keempat program ekstensifikasi pajak terdiri dari 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan

KPP KB Satu melaksanakan setiap program ekstensifikasi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan tersebut didasari dari hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi.

Tabel 1 Prosedur pelaksanaan program ekstensifikasi pajak

Prosedur	PER-16/PJ/2007	PER-116/PJ./2007	PER-175/PJ./2006	PER-30/PJ/2011
Tahap Persiapan	a. Rapat persiapan b. Menyampaikan daftar nama petugas yang mencetak NPWP kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan	a. Membuat rencana kerja b. Mempersiapkan administrasi yang diperlukan c. Membentuk tim ekstensifikasi dan tim pengawas ekstensifikasi d. Melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak lain yang terkait	a. Membuat rencana kerja b. Mempersiapkan administrasi yang diperlukan c. Membentuk tim ekstensifikasi dan tim pemutakhiran data d. Melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak lain yang terkait	a. Pembentukan tim SPN b. Pembuatan rencana kerja c. Penyediaan data d. Proses koordinasi internal dan eksternal
Tahap Pelaksanaan	a. Penyiapan data pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah b. Sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak c. Pemberian NPWP d. Pengawasan pemberian NPWP	a. Sosialisasi b. Pendataan objek PBB, melalui pemberian formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LPOP (Lampiran Pendataan Objek Pajak).	a. Sosialisasi b. Menyampaikan surat pemberitahuan pemutakhiran data dan ekstensifikasi kepada Wajib Pajak c. Memberikan dan mengumpulkan kembali formulir pemutakhiran data dan ekstensifikasi pajak d. Memfoto objek pajak dan mencatat nama Wajib Pajak	a. Proses pencacahan (pengumpulan data dari Formulir Isian Sensus) b. Proses pelaporan c. Proses asistensi (pengawasan oleh tim SPN Kanwil dan Pusat)
Tahap Pengawasan	Tahap pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain: a. Tim pelaksanaan ekstensifikasi, b. Kepala KPP KB Satu, c. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Selatan, d. Kantor Pusat Ditjen Pajak Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan	Tahap pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain: a. Koordinator Lapangan dan Koordinator Administrasi NPWP b. Ketua Sub Pendataan dan Ketua Sub Tim Pemberian NPWP c. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Selatan d. Kantor Pusat Ditjen Pajak Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Tahap pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain: a. Koordinator Lapangan dan Koordinator Administrasi NPWP b. Ketua Sub Pendataan dan Ketua Sub Tim Pemberian NPWP c. Ketua Tim Pemutakhiran Data dan Ekstensifikasi dan Ketua Tim d. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Selatan e. Kantor Pusat Ditjen Pajak Direktorat Pajak Penghasilan, Direktorat PBB dan BPHTB	Tahap pengawasan (monitoring dan evaluasi) dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain: a. KPP KB Satu b. Kantor Wilayah Ditjen Pajak c. Kantor Pusat Ditjen Pajak

“Tata cara yang kita lakukan untuk program ekstensifikasi Wajib Pajak itu sesuai dengan peraturan. Disetiap peraturan ada penjelasan tata caranya. Jadi bisa dilihat dari situ ya”.

Pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu sudah cukup baik, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perpajakan yang berlaku. Namun efisiensi dan efektifitas kinerja tetap harus ditingkatkan supaya hasil yang dicapai menjadi lebih maksimal.

Sedangkan untuk prosedur pelaksanaan keempat program intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

1. Mapping

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Seksi Waskon pada KPP KB Satu, terdapat 4 hal yang harus dilakukan pemetaan (*mapping*) yaitu (1) wilayah dan lokasi; (2) subjek dan objek pajak; (3) jenis pajak; dan (4) sektor atau sub sektor.

“Sebenarnya sih disetiap KPP hampir sama pelaksanaannya. Pelaksanaan *mapping* juga dilakukan berdasarkan wilayah atau lokasi, subjek atau objek pajak, jenis pajak dan sektor atau sub sektor seperti yang terdapat pada lampiran SE-60/PJ/2010 ini.”

Sedangkan untuk hasil pelaksanaan *mapping* yang telah dilakukan oleh KPP tidak dapat dianalisa dalam penelitian ini, karena data hasil pelaksanaan *mapping* tidak dapat ditemukan pada server data Seksi PDI.

“Hmm..kalau hasil dari kegiatan *mapping* sudah saya cari, tetapi kebetulan di server data PDI tidak ditemukan.”

2. Profiling Wajib Pajak

Terdapat 2 prosedur dalam melakukan intensifikasi dengan cara *profiling* Wajib Pajak, yaitu: (a) Pengumpulan data Wajib Pajak, Data yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu: (i) data permanen, yaitu informasi-informasi mengenai Wajib Pajak, seperti: pengurus, struktur modal, *related parties*. (ii) data akumulatif, yaitu perkembangan usaha Wajib Pajak yang dapat dilihat melalui laporan laba rugi atau neraca. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Seksi Waskon pada KPP KB Satu.

“Iya betul seperti ini. Ada data permanen dan data akumulatif yang diminta. Data permanen itu data yang tidak setiap saat bisa berubah. Perubahan

data tidak sesering data akumulatif. Kalau data akumulatif itu seriring berjalannya usaha pasti berubah-ubah dimana tergantung dari kinerja usaha WP.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Waskon dan Seksi PDI diketahui bahwa sumber data permanen dan akumulatif dapat diperoleh dari Formulir Isian Sensus, SPT Masa PPN, Tahunan dan media internet.

“Seksi Waskon: ...lalu dilanjutkan dengan *profiling* WP yang informasi-informasi mengenai WP bisa didapat dari pelaksanaan ekstensifikasi misalnya Formulir Isian Sensus Pajak Nasional...”

Penulis: “...data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan *profiling* itu kan antara lain data permanen dan temporer. Data tersebut bisa didapat dari SPT Tahunan, SPT Masa PPN dan laporan keuangan WP ya pak?”

Seksi PDI: “Iya bisa. Misalnya dari SPT Masa PPN kan bisa dilihat siapa saja *supplier* nya. Selain itu banyak juga informasi tentang WP yang didapat dari internet.” (b) Memasukan data pada program Approweb, Setelah data permanen dan akumulatif diterima oleh Account Representatif kemudian dimasukkan kedalam program Approweb, yaitu aplikasi yang membantu mempermudah pengawasan dan penggalan potensi pajak. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Waskon, diketahui bahwa KPP melakukan perluasan kinerja untuk kegiatan *profiling*. Menurut SE-60/PJ/2010, kegiatan *profiling* tidak dilakukan kepada semua WP. Hanya 1000 Wajib Pajak yang tergolong potensial saja yang dilakukan kegiatan *profiling*. Namun KPP KB Satu melakukan *profiling* kepada semua Wajib Pajak.

Penulis: “Kalau *profiling* Wajib Pajak ada pembatasannya tidak ya pak? Maksudnya tidak semua Wajib Pajak diberlakukan pemutakhiran data dan hanya WP tertentu saja yang dianggap mempunyai potensi pajak yang cukup besar?”

Seksi Waskon: “Tidak. Semua WP kita lakukan *profiling*.”

Pengawasan pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak melalui program *profiling* Wajib Pajak dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain: Kepala Waskon, Kepala Kantor KPP KB Satu, Kanwil Jakarta Selatan dan Kantor Pusat Ditjen Pajak:

a. Benchmarking

Pelaksanaan intensifikasi pajak melalui *benchmarking* terdiri dari 4 tahap, yaitu: (1) Membagi Wajib Pajak berdasarkan kelompok usaha yang

ditentukan dari kode Klasifikasi Lapangan Usaha; (2) Menggunakan beberapa sumber data yang digunakan sebagai dasar perhitungan rasio. Sumber data tersebut bisa berasal dari SPT PPh badan, SPT Masa PPN dan transkrip laporan keuangan; (3) Memilih beberapa Wajib Pajak dari kelompok usaha; dan (4) Menentukan nilai rasio *benchmarking* dengan cara menghitung rasio kelompok usaha dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Wajib Pajak yang rasio kinerja keuangannya berbeda dengan rasio *benchmark* bukan berarti tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Tindak lanjut dari pelaksanaan *benchmarking* dapat dilakukan dengan pemberian surat himbauan, konseling dan pemeriksaan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Seksi Waskon yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

“..jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya mutlak, tetapi hanya menjadi tolak ukur saja. Untuk selanjutnya apabila dirasa terjadi keganjalan dari kinerja keuangan dan pelaporan pajak WP maka hal pertama yang dilakukan adalah seperti yang tadi saya bilang kalau KPP menerbitkan surat klarifikasi kepada WP. Dari jawaban surat WP akan kita analisa dan tindak lanjuti kembali.”

Berikut ini adalah pernyataan dari Seksi PDI tentang prosedur perhitungan rasio *benchmarking*:

“Nah, kalau pelaksanaan benchmarking di KPP ini itu agak berbeda. Jadi kita sudah dapat berapa seharusnya rasio per WP. Data tersebut kita terima dari Kanwil. Jadi, sebelumnya Kanwil meminta beberapa data kepada KPP yang terkait dengan WP yang dirasa memiliki keanehan dalam perpajakan. Lalu Kanwil menghitung berapa rasio yang seharusnya dimiliki oleh WP dan memberikan informasi tersebut kepada KPP (Account Representative). Para AR kemudian akan menindaklanjuti hasil tersebut kepada WP.”

Dari pernyataan tersebut ternyata bertolak belakang dengan SE-96/PJ/2009. Dalam peraturan tersebut, Kantor Pusat Ditjen Pajak yang melakukan penetapan rasio-rasio *benchmark* untuk semua kelompok usaha. Namun penetapan rasio *benchmark* pada KPP KB Satu dilakukan oleh Kanwil Jakarta Selatan bukan untuk semua kelompok usaha tetapi hanya untuk beberapa WP yang dirasa memiliki keanehan dalam kewajiban perpajakan yang telah dilakukannya. Peneliti menilai bahwa kurangnya SDM membuat penetapan rasio tidak lakukan untuk semua kelompok usaha dan hanya untuk beberapa WP tertentu saja. Oleh karena itu, penambahan SDM memegang peranan yang cukup penting.

b. Optimalisasi

Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP), Mekanisme pemanfaatan data melalui sistem Optimalisasi Pemanfaatan Data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu (1) Skala prioritas, output dari sistem OPDP lebih diprioritaskan kepada Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh KPP. (2) Penelitian internal, bila dari penelitian internal yang dilakukan terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar maka KPP KB Satu akan menerbitkan Surat Himbauan Klarifikasi. Pegawai pemanfaatan sistem OPDP dilakukan oleh: (i) Tingkat KPP KB Satu (ii) Tingkat Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan (iii) Tingkat Kantor Pusat Ditjen Pajak. Berdasarkan pernyataan dari Seksi PDI pada KPP KB Satu, bahwa sejak era modernisasi, pelaksanaan program intensifikasi dengan OPDP jarang dilakukan. Hal tersebut karena adanya penggabungan antara program *profiling* dengan OPDP.

“Sebenarnya OPDP itu sekarang ini sudah tidak terlalu efektif lagi dilakukan. Sekarang kita semuanya menggunakan program Approweb. Tepatnya sejak era modernisasi ini.”

Terjadinya penggabungan program menyatakan bahwa adanya salah satu program yang telah ditetapkan sudah tidak bekerja dengan efektif lagi. Oleh karena itu dalam membuat setiap program, Ditjen Pajak harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

3. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Selama melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP KB Satu, antara lain:

a. Ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan

Pengetahuan merupakan modal utama untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu KPP sering melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan supaya Wajib Pajak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Selain sosialisasi, KPP (*Account Representative*) juga memberikan konseling dan himbauan kepada Wajib Pajak. Berikut ini pernyataan dari Seksi Waskon berhubungan dengan hambatan pelaksanaan intensifikasi karena ketidaktahuan WP akan peraturan perpajakan.

“Iya betul. Kalau kendala pasti ada. Kendala itu umumnya masalah klasik kita. Yang pertama

disinggung itu soal ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini juga kita pilah, apakah memang mereka betul-betul tidak tahu atau adanya unsur kesengajaan. Kalau memang tidak tahu kita berikan sosialisasi. Tetapi kalau adanya unsur kesengajaan tentunya upaya law enforcement yang dilakukan.”

b. Kurangnya peran aktif dari Wajib Pajak untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak

Tingkat keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bukan hanya dari para petugas pajak saja. Peran aktif Wajib Pajak juga mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu. Namun tidak semua Wajib Pajak mau bekerja sama dengan KPP KB Satu. Hal pertama yang dipikirkan oleh Wajib Pajak, bila bertemu dengan petugas pajak adalah rasa takut untuk membayar pajak. Padahal para petugas pajak bukan datang kepada Wajib Pajak untuk langsung memberikan sanksi melainkan meminta klarifikasi atau memberi pelayanan kepada Wajib Pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Seksi Ekstensifikasi pada KPP KB Satu.

“Ya karena ada perasaan takut kalau lihat pegawai pajak. Nanti pikirannya disuruh bayar pajak. Padahal kan bukan serta merta seperti itu.”

c. Keterbatasan data-data untuk pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak

Hambatan karena keterbatasan data-data yang dimiliki oleh KPP KB Satu untuk pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak masih berhubungan dengan hambatan karena kurangnya peran aktif dari Wajib Pajak. Data-data yang dibutuhkan untuk melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berasal dari Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak mau berperan aktif membantu petugas pajak untuk memberikan data-data yang dibutuhkan tentunya pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi ini tidak akan berjalan dengan efektif. Berikut ini adalah pernyataan dari Seksi Waskon yang berhubungan dengan keterbatasan data yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan intensifikasi pajak.

“Nah, kita juga punya keterbatasan-keterbatasan untuk data perpajakan karena seperti yang tadi saya bilang itu volunteer. Jadi, kalau mereka mau memberikan data, laporan keuangan dan bukti pendukung, sebetulnya kita bisa menggali potensi dengan selesai. Namun dalam prakteknya WP tidak cooperative tidak bisa kita paksa untuk

memberikan dokumen yang kita perlukan. Karena itu ada SOP nya.”

d. Keterbatasan jumlah petugas pajak

Keterbatasan jumlah pegawai pajak bukan hanya masalah *intern* bagi KPP KB Satu, tetapi masalah yang dialami oleh Ditjen Pajak. Tidak sebandingnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah *Account Representative* yang berdinasi di KPP KB Satu mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan intensifikasi pajak di lapangan. Berikut ini adalah pernyataan dari Seksi Waskon.

“5 tahun yang lalu jumlah pegawai pajak itu 32 ribu dengan target penerimaan kalau tidak salah 600 miliar. Sekarang dari pegawai pajak sejumlah 32 ribu dengan target penerimaan kurang lebih 1000 miliar. Nah itu kan membuktikan bahwa DJP membutuhkan tambahan SDM. Yang kedua kita juga membandingkan dengan negara tetangga. Bagaimana komposisi penduduk dengan pegawai pajak. Itu juga sudah tidak seimbang.”

e. Beberapa perusahaan yang menggunakan virtual office

Pengertian dari perusahaan yang memakai *virtual office* adalah satu alamat yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Hal tersebut tentunya menghambat pelaksanaan ekstensifikasi dalam membagikan formulir isian kepada Wajib Pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP KB Satu yaitu sebagai berikut:

“Hambatan dari pihak kelurahan tidak ada karena pihak kelurahan mendukung kegiatan yang KPP lakukan seperti kegiatan sosialisasi, pemberian data kependudukan, pemasangan spanduk, pelaksanaan sensus pajak, building management cukup membantu memberikan data penyewanya, tapi yang sering tidak terawasi adalah perusahaan yang memakai virtual office dimana dalam satu alamat dipakai beberapa perusahaan.”

4. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Rangka Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Dialami Selama Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP KB Satu dalam mengatasi hambatan selama pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, antara lain:

a. Memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak

Memberikan sosialisasi merupakan salah satu cara mengatasi hambatan bagi Wajib Pajak yang tidak

mengetahui peraturan perpajakan. Berikut ini adalah pernyataan dari Seksi Ekstensifikasi terkait dengan pernyataan tersebut diatas.

“Mengatasi hambatan bisa dengan cara pemberian sosialisasi kepada WP dan mengefesienkan jumlah pegawai pajak yang ada saat ini.”

b. Wajib Pajak yang tidak cooperative

yang tidak bisa dihimbau melalui Surat Himbauan dan konseling, maka akan ditindaklanjuti dengan tindakan hukum (*law enforcement*)

Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perpajakan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, Untuk memperkuat pernyataan tersebut, berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Seksi Waskon pada KPP KB Satu.

“Setelah kita melakukan semuanya itu lalu bila ada suatu keganjalan maka kita melakukan follow up dengan cara himbauan atau konseling kalau tidak bisa dilakukan dengan cara himbauan atau konseling maka dilanjutkan dengan tindakan enforcement.”

c. Membuat Satgas

Keterbatasan jumlah pegawai pajak bukan hanya masalah *intern* bagi KPP KB Satu, tetapi masalah yang dialami oleh Ditjen Pajak. Tidak sebandingnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah *Account Representative* yang berdinasi di KPP KB Satu mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan intensifikasi pajak di lapangan. Tabel 2 memperlihatkan perbandingan jumlah *Account Representative* dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP KB Satu.

Tabel 2 Perbandingan jumlah *account representative* dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP KB Satu per Desember 2012

Jumlah AR	Jumlah WP		
	OP	Badan	Total
25	9.961	7.164	17.125

Dari data tabel 2 diketahui bahwa jumlah AR yang ada tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak. Menurut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, 1 orang AR hanya mampu menangani 200 Wajib Pajak namun bila dihitung dari tabel 2, 1 orang AR harus menangani kurang lebih 685 Wajib Pajak. Kekurangan jumlah pegawai pajak yang ada saat ini juga diakui KPP. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Seksi Waskon pada KPP KB Satu.

“Sambil menunggu pimpinan kita juga berusaha semaksimal mungkin. 1 orang AR meng handle banyak Wajib Pajak tentunya menjadi tidak maksimal. Apalagi Wajib Pajak cukup complex. Membuat Satgas (Satuan Tugas) adalah salah satu cara untuk mengatasi kurangnya jumlah pegawai pajak yang ada dalam menjalankan setiap program yang ditetapkan.”

d. Penggunaan media internet

Penggunaan media internet ternyata sangat membantu para petugas pajak dalam mengawasi kewajiban perpajakan WP. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi PDI yang dapat mendukung pernyataan tersebut.

“Iya... tapi kegiatan intensifikasi juga banyak dibantu dengan hubungan dengan instansi yang terkait atau dari informasi-informasi yang bisa didapat dari internet. Contohnya: baru-baru ini kan ada WP kita yang melakukan penjualan tanah. Informasi tersebut kita dapat dari internet.”

e. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak yang terkait

Kerja sama dengan pihak lain yang terkait juga sudah dilakukan oleh KPP KB Satu. Misalnya kerja sama dengan pemda, kelurahan dan *building management*. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Seksi Waskon dan PDI yang dapat mendukung pernyataan tersebut diatas.

Seksi Waskon: “Berarti bekerja sama dengan kelurahan. Karena kelurahan orang yang paling utama dilapangan yang mengetahui secara langsung. Selain itu kita juga bekerja sama dengan building management.”

Seksi PDI: “Tidak ya. Instansi-instansi yang terkait malah membantu KPP. Terutama instansi pemerintahan, Kelurahan atau Pemda setempat. Mereka memberikan data walaupun KPP tidak memintanya.”

5. Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh KPP KB Satu dapat diukur dari:

a. Jumlah Wajib Pajak baru terdaftar

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak bisa dilihat dari jumlah WP yang baru terdaftar. Setiap tahunnya, Kantor Pusat Ditjen Pajak memberikan target jumlah WP

terdaftar kepada KPP. Target dan realisasi jumlah WP terdaftar pada KPP KB Satu dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Target dan realisasi penambahan jumlah wajib pajak baru terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2010-2012

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	1.120	1.117	99,73%
2011	1.200	1.315	109,58%
2012	1.100	1.190	108,18%
Total	3.420	3.622	105,91%

Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 Jumlah penambahan WP terdaftar di tahun 2010 adalah 99,73%. Walaupun belum mencapai target diketahui bahwa pelaksanaan ekstensifikasi pajak sudah dilakukan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP KB Satu, seperti terbatasnya jumlah petugas pajak maka hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu untuk tahun 2010 dengan menggunakan program PER-16/PJ/2007, PER-116/PJ./2007 dan PER-175/PJ./2006 menjadi tidak maksimal.

Pada tahun 2011, KPP KB Satu dapat mencapai target sebesar 109,58%. Hal tersebut memperlihatkan peningkatan kinerja yang cukup baik dilakukan. Program ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu tahun 2011 adalah PER-16/PJ/2007, PER-116/PJ./2007, PER-175/PJ./2006 dan Sensus Pajak Nasional.

Untuk tahun 2012, KPP KB Satu dapat merealisasi pencapaian jumlah Wajib Pajak sebanyak 1.190 atau 108,18%. Bila dilihat pada tabel 3 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar memang tidak sebanyak ditahun 2011, namun KPP sudah memberikan kinerja yang cukup baik karena target yang diberikan sudah

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Baru Terdaftar Tahun 2010-2012 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Tahun	Target	Realisasi			
		Total	Jenis Pajak	Jumlah	Porsi %
2010	8.476.524.187	17.438.967.502 (205,73%)	PPh 21	4.597.465.998	26,36%
			PPh 25/29	577.132.939	3,31%
			PPN	803.908.625	4,61%
			Pajak	11.460.459.940	65,72%
2011	9.008.754.877	9.147.168.482 (101,54%)	PPh 21	12.902.833	0,14%
			PPh 25/29	4.817.816.396	52,67%
			PPN	1.015.278.173	11,10%
			Pajak	3.301.171.080	36,09%
2012	10.457.549.214	21.607.101.580 (206,62%)	PPh 21	3.360.640.227	15,55%
			PPh 25/29	8.523.543.160	39,45%
			PPN	3.363.519.959	15,57%
			Pajak	6.359.398.234	29,43%

tercapai. Program ekstensifikasi Wajib Pajak yang digunakan oleh KPP KB Satu ditahun 2012 sama seperti tahun 2011, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Ekstensifikasi.

“Itu benar, tapi sebenarnya ada 4 cara yang KPP lakukan. Selain itu ada pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara Sensus Pajak Nasional.”

Jadi bila disimpulkan, kinerja KPP KB Satu dalam usaha mencapai target WP baru terdaftar pada tahun 2010-2012 sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari rata-rata pencapaian target sebesar 105,91%.

b. Jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru terdaftar

Ditengah beban target jumlah WP baru terdaftar yang harus dipenuhi oleh KPP KB Satu, pengawasan penerimaan pajak dari WP baru terdaftar juga menjadi salah satu tanggung jawab dari tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi WP.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 tercapai sebesar 205,73% dari target. Kontribusi yang paling besar berasal dari pajak lainnya yang mencapai 65,72%. Yang tergolong kedalam pajak lainnya adalah penerimaan pajak yang berasal dari pajak final pasal 4(2) atas transaksi penjualan tanah. Untuk tahun 2011, KPP KB Satu dapat mencapai 101,54% target. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak PPh 25/29 WP OP dan badan yaitu sebesar 52,67%.

Pada tahun 2011 KPP melakukan perluasan kinerja, khususnya untuk jenis pajak PPh 25/29. Penerimaan pajak dari PPh 25/29 tahun 2010 hanya berasal dari WP OP saja. Sedangkan karena angka pertumbuhan jumlah WP badan ditahun 2011 dan 2012 yang meningkat secara signifikan, maka kinerja KPP diperluas karena WP badan ternyata memiliki potensi pajak yang cukup besar.

Realisasi penerimaan pajak dari WP baru terdaftar pada tahun 2012 mencapai 206,62% dari target. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak yang terbesar masih berasal dari PPh 25/29. Jadi, dari tabel 4 dapat dinilai bahwa kinerja KPP sudah cukup baik dalam melakukan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi WP.

c. Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak KPP KB Satu

Pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu dapat dilihat dari tabel 5. Pada tahun 2010 penerimaan pajak dari WP baru terdaftar berpengaruh

sebesar 1,61% dari total penerimaan pajak. Dan untuk tahun 2011 dan 2012 penerimaan pajak dari WP baru terdaftar memiliki pengaruh sebesar 0,20% dan 0,38% dari total penerimaan pajak.

Porsi penerimaan pajak dari WP baru terdaftar memang tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap total penerimaan pajak. Namun bukan berarti kinerja KPP dalam melakukan ekstensifikasi pajak tidak baik. Hal tersebut bisa terjadi karena belum adanya pengawasan dan penggalan potensi pajak yang dilakukan oleh KPP. Setelah sudah tidak tergolong sebagai WP baru terdaftar maka pengawasan kewajiban perpajakan akan diserahkan kepada *Account Representative* sehingga potensi pajak dapat tergali dengan lebih maksimal.

6. Hasil Pelaksanaan Intensifikasi Pajak pada KPP KB Satu

Hasil pelaksanaan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu dapat diukur dari:

a. Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak KPP KB Satu

SPT tahunan adalah salah satu media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi pajak, khususnya untuk pelaksanaan intensifikasi pajak dengan cara *profiling* WP dan *benchmarking*. Tentunya bila media tersebut tidak didapat oleh KPP maka akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan intensifikasi pajak. Pada tabel 6 diketahui bahwa rasio kepatuhan WP tidak sampai 50%.

Hal tersebut cukup memperhatikan melihat semakin tahun kesadaran WP untuk melakukan kewajiban tidak menjadi lebih baik. Rasio tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan paling tinggi dicapai pada tahun 2010, dengan WP OP sebesar 42,37% dan WP badan sebesar 33,07%. Ditahun 2011 kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan mulai menurun dan penurunan yang cukup signifikan kembali terjadi pada tahun 2012 dimana WP OP yang melaporkan SPT tahunan hanya sebesar 12,21%. Sedangkan WP badan yang melaporkan SPT tahunan hanya sebesar 19,40%.

Melihat rasio kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya yang tergolong rendah, bukan berarti kinerja AR pada KPP KB Satu tidak baik. Keterbatasan jumlah AR menjadi salah satu alasan yang cukup kuat atas rendahnya kepatuhan WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya mempengaruhi pelaksanaan intensifikasi pajak melalui program *profiling* WP dan *benchmarking*. Menyadari hal tersebut, KPP tetap memberikan kinerja yang maksimal. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, informasi yang tidak bisa didapat dari SPT tahunan dicari oleh KPP melalui media internet. Selain itu hubungan dengan instansi yang terkait juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam melaksanakan intensifikasi pajak. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi PDI pada KPP KB Satu:

“Iya... tapi kegiatan intensifikasi juga banyak dibantu dengan hubungan dengan instansi yang terkait atau dari informasi-informasi yang bisa didapat dari internet. Contohnya: baru-baru ini kan ada WP kita yang melakukan penjualan tanah. Informasi tersebut kita dapat dari internet. Lalu kita periksa pelaporan pajak WP tersebut, dan ternyata WP belum membayar dan melaporkan transaksi tersebut kepada KPP. Setelah itu kita melakukan konfirmasi ke WP dan WP tersebut membenarkan serta memberikan pernyataan kalau akan melakukan kewajibannya.”

b. Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP KB Satu

Tujuan utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi oleh KPP KB Satu. Tabel 7 memperlihatkan target dan realisasi jumlah penerimaan pajak KPP KB Satu. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak KPP KB Satu hanya mencapai 35,49% dari target. Hal tersebut disebabkan realisasi penerimaan dari Pajak Penghasilan yang jauh dibawah target, khususnya untuk jenis PPh pasal 26. Realisasi penerimaan PPh

Tabel 5 Pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak Tahun 2010-2012 pada KPP KB Satu

Tahun	Penerimaan Pajak dari WP Baru Terdaftar	Total Penerimaan Pajak	Porsi (%)
2010	17.438.967.502	1.080.489.000.000	1,61%
2011	9.147.168.482	4.557.217.000.000	0,20%
2012	21.607.101.580	5.625.399.000.000	0,38%

Tabel 6 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Tahun 2010-2012 pada KPP KB Satu

Tahun	Jumlah Wajib Pajak		Jumlah SPT Tahunan		Rasio Kepatuhan	
	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
2010	9.008	5.612	3.817	1.856	42,37%	33,07%
2011	9.597	6.338	3.528	1.809	36,76%	28,54%
2012	9.961	7.164	1.216	1.390	12,21%	19,40%

Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2012 pada KPP KB Satu

Jenis Pajak	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak	2.716.925	669.544	3.418.128	3.854.058	4.000.672	4.721.532
Pajak PPN	326.992	409.964	939.958	702.454	840.133	902.792
Pajak Lainnya	263	981	499	705	4.637	1.075
TOTAL	3.044.080	1.080.489	4.358.585	4.557.217	4.845.442	5.625.399

pasal 26 ditahun 2010 hanya sebesar 2,90% dari target. Namun demikian, KPP memperlihatkan kinerja yang cukup baik pada tahun 2011. KPP dapat mencapai target sebesar 104,56% pada tahun 2011. Kontribusi penerimaan pajak tahun 2011 yang terbesar berasal dari Pajak Penghasilan, khususnya PPh pasal 26 sebesar 58,05%. Untuk tahun 2012, KPP dapat mencapai target penerimaan pajak sebesar 116,10%. Tercapainya target penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan, khususnya dari PPh pasal 26 DTP (Ditanggung Pemerintah) yaitu sebesar 50,63%.

Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya hambatan yang dialami KPP dalam melaksanakan intensifikasi pajak tidak terus-menerus mempengaruhi kinerja KPP. Perbaikan kinerja yang dilakukan oleh KPP KB Satu dapat memberikan hasil yang memuaskan.

c. Pengaruh Pelaksanaan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi PDI pada KPP KB Satu diketahui bahwa pengaruh pelaksanaan program intensifikasi pajak dapat dilihat dari jumlah Surat Himbauan dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP.

Peneliti: "Kalau pelaksanaan intensifikasi pajak (mapping, profiling wp, benchmarking dan opd) apa bisa secara langsung dilihat pengaruhnya ke penerimaan pajak kpp kebayoran baru satu pak?"

Seksi PDI: "Engga, Intensifikasi yg efektif ya himbauan sama STP."

Untuk data surat himbauan dan klarifikasi yang diterbitkan oleh KPP kepada WP baru bisa diketahui

mulai dari tahun 2013. Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Seksi PDI.

"Sebenarnya untuk jumlah Surat Himbauan atau Klarifikasi yang diterbitkan oleh KPP bisa diketahui jumlahnya, tetapi mulai dari tahun 2013 saja. Karena saya baru buat sistemnya ditahun 2013. Sistem tersebut hanya digunakan pada KPP ini saja (intern). Jadi disetiap nomor surat yang dikeluarkan oleh KPP itu kan ada kodenya. Nah, saya buat rumusan dari kode nomor surat tersebut. Tetapi kalau untuk tahun 2010-2012 tidak ada datanya."

Karena adanya keterbatasan data yang diterima dari KPP dalam penelitian ini, pengaruh pelaksanaan program intensifikasi pajak melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP tidak dapat diketahui.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak pada KPP KB Satu adalah:

1. Ekstensifikasi pajak:
 - a. Semua program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan oleh KPP KB Satu;
 - b. Prosedur pelaksanaan program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - c. Beberapa hambatan yang dialami oleh KPP KB Satu dalam melaksanakan ekstensifikasi pajak, seperti: kurangnya pegawai pajak dan tidak ada peran aktif dari WP dalam membantu kegiatan ekstensifikasi dan beberapa perusahaan yang menggunakan virtual office;
 - d. Upaya penyelesaian hambatan telah dilakukan oleh KPP dengan cara: mengefesienkan jumlah petugas pajak dengan membuat Satuan

Tugas (Satgas). Hasil implementasi program ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu yang dapat dilihat dari pencapaian target jumlah penambahan WP baru terdaftar dan penerimaan pajak dari WP baru terdaftar sudah cukup memuaskan.

2. Intensifikasi Pajak: (a) Program intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP KB satu tidak semuanya berjalan secara efektif. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin maju, program intensifikasi pajak dengan cara OPDP sudah ditinggalkan dan digabungkan dengan *profiling* WP; (b) Prosedur pelaksanaan program *benchmarking* yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku disebabkan karena hambatan yang dialami yaitu kurangnya jumlah petugas pajak; (c) Hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan program intensifikasi adalah ketidaktahuan WP akan peraturan perpajakan, kurangnya peran aktif dari WP dalam mendukung kegiatan intensifikasi pajak, keterbatasan data-data perpajakan dan kurangnya jumlah petugas pajak; (d) Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP KB Satu dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi, seperti: memberikan sosialisasi kepada WP, tindakan *law inforcement* bagi WP yang tidak *cooperative* dan membuat Satgas, penggunaan media internet dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait.

Hasil implementasi program intensifikasi pajak pada dasarnya tidak cukup memuaskan, namun karena beberapa upaya lain yang dilakukan oleh KPP KB Satu dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pajak seperti penggunaan media internet dan kerjasama dengan pihak lain yang terkait, maka hasil yang diukur dari pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2011 dan 2012 dapat dinilai cukup baik. Setelah melakukan penelitian, berikut ini saran penulis untuk KPP KB Satu supaya hasil implementasi program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dapat lebih baik: (1) Perlunya pendekatan dengan Wajib Pajak, sehingga pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dapat lebih mudah dilakukan; dan (2) Penetapan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang harus disesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknologi serta kondisi lapangan.

Meningkatkan kinerja bukan hanya dalam pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak saja, tetapi juga dalam hal pengadministrasian dokumen perpajakan.

V. DAFTAR RUJUKAN

- Chrisdian, R. (2010). "Seminar Proposal Penelitian Implementasi Pengendalian Kualitas Pada Proses Produksi Digital Printing di Jember". [Online]. Diakses 13 November 2013 dari http://renggachrisdian.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
- Direktorat Jenderal Pajak. (2001). "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak". [Online]. Diakses 17 Oktober 2013 dari <http://www.ortax.org/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2006). "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan". [Online]. Diakses 17 Oktober 2013 dari <http://www.ortax.org>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah". [Online]. Diakses 17 Oktober 2013 dari <http://www.ortax.org/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan". [Online]. Diakses 17 Oktober 2013 dari <http://www.ortax.org/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ./2007 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP)". [Online]. Diakses 01 Desember dari <http://www.ortax.org/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya". [Online]. Diakses 01 Desember 2013 dari <http://www.ortax.org/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2010 Tentang Penggalan Potensi Berbasis Profile WP dan Benchmark". [Online]. Diakses 01 Desember 2013 dari <http://www.ortax.org/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 Tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional." [Online].

- Diakses 20 Januari 2014 dari <http://www.ortax.org/>
- Gustina, C. (2013). "Sensus Pajak Nasional Bantu Tingkatkan Penerimaan Negara". [Online]. Diakses 06 Oktober 2013 dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/sensus-pajak-nasional-bantu-tingkatkan-penerimaan-negara.html>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Nurhayati, S. (2012). "Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua". [Online]. Diakses 11 November 2013 dari http://unikal.ac.id/images/publikasiilmiah/isi_buku.pdf
- Purnomo, H. (2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Purwanto. "Jangkar Kegiatan Usaha, Upaya Ekstra Penggalan Potensi Pajak". [Online]. Diakses 26 Oktober 2013 dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-pph/1083-jangkar-kegiatan-usaha-upaya-ekstra-penggalan-potensi-pajak>
- Rahardjo, M. (2010). "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif". [Online]. Diakses 01 Desember 2013 dari <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Republik Indonesia. (2007). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan". [Online]. Diakses 20 Oktober 2013 dari http://www.pajak.go.id/tkb/engine/rule_engine/
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.